

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG
EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AIDHUL JUPA

16 0302 0090

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG
EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AIDHUL JUPA

16 0302 0090

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. Nirwana Halide, S. HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AIDHUL JUPA
NIM : 16 0302 0090
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Aidhul Jupa
16 0302 0090

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Eksploitasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Diwilaya Hukum Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Aidhul Jupa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0090, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyakan pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022 permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), bertepatan dengan 8 jumadi akhirl 1443 Hijriyah, telah di perbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H)

Palopo, 8 Juni 2022

TIM PENGUJI

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	()
Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	()
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	()
Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI	Penguji II	()
Dr. Takdir, S.H., M.H	Pembimbing I	()
Nirwana Halide, S.HI., M.H	Pembimbing II	()

MENGETAHUI:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP : 196805071999031004


Ketua program studi
Hukum Tata Negara
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP : 198201242009012006

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Eksploitasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Jupa dan ibunda Hasia, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya Serta saudara penulis yaitu Kakak Penulis Juhanda Jupa, Juhani Jupa dan Adik-adik penulis Mutmainna dan Muh. Arfa yang selama ini membantu dan mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita di surga Nya kelak.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada Kepala Dinas BBKSDA Sulsel Khususnya Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Malili (Luwu Timur) beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan dan sahabat penulis Hamsar, SH., Jusrandu, Ahmad, Heryanto Kamaruddin, SH., dan Andi Alwa Ali Mutaali, terima kasih yang sebesar besarnya telah menjadi keluarga kedua di palopo, bagi penulis dan banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

Palopo, 8 Februari 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	W
ه	ha’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fitri</i>

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Dammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

G. Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
Cet.	: Cetakan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
HMPS	: Himpunan Mahasiswa Program Studi Jurusan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
dkk	: dan kawan-kawan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah
h.	: Halaman
t.th	: Tanpa Tahun
UU RI	: Undang-undang Republik Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
Polhut	: Polisi Kehutanan
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
SKW II	: Seksi Konservasi Wilayah II

DADAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Fikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Defenisi Istilah	28
D. Sumber Penelitian	30
E. Data dan Sumber Data	31

F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Tekhnik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Data.....	36
B. Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-An'am ayat 99	02
Kutipan Ayat 2 QS Al-A'raf ayat 56	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar I : **Wawancara dengan Polisi Kehutanan Resort Sorowako**
- Gambar II : **Wawancara dengan Pengendali Ekosistem Hutan Wilayah II**
- Gambar III : **Wawancara ASN Seksi Konservasi Wilayah II Malili**
- Nota Dinas Pembimbing
- Nota Dinas Tim Penguji
- Halaman Persetujuan Pembimbing
- Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Nota Dinas Tim Verifikasi

ABSTRAK

Aidhul Jupa, 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Eksploitasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Nirwana Halide, S.HI., M.HI.

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Eksploitasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur”. Berangkat dari rumusan masalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur ? 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur? 3) Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana sumber daya alam? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field Research yang dianalisa menggunakan jenis penelitian Kualitatif berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji.

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Sumber daya Alam Di Konservasi Wilayah II Malili masih dalam kategori kurang efektif, walaupun telah ditangani namun kurang maksimal dan kurang responsive sehingga berakhir dengan tindakan berupa nasehat atau penyadaran secara halus terhadap pelaku selain itu kurangnya laporan dari masyarakat juga mengakibatkan kurang kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya memelihara alam dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sumber daya alam adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana sumber daya alam yaitu Kegiatan dan tindakan yang bersifat preventif yaitu Meningkatkan pengadaan patrol, meningkatkan Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, responsif dalam Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, proaktif dalam mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan. tindakan administrative yaitu Kegiatan penjagaan/pengawasan dan Kegiatan patrolidan operasi refresif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Sumber Daya Alam

ABSTRACT

Aidhul Jupa, 2022. "Law Enforcement Against Criminal Acts in the Exploitation of Natural Resources and Their Ecosystems in the Legal Territory of East Luwu Regency. Supervised by Dr. Takdir, S.H., M.H. and Nirwana Halide, S.HI., M.HI.

This thesis is entitled "Law Enforcement Against Criminal Acts in the Field of Exploitation of Biological Resources and Their Ecosystems in the Legal Territory of East Luwu Regency". Departing from the formulation of the problem 1) How is law enforcement against criminal acts of conservation of living natural resources and their ecosystems in the legal area of East Luwu Regency? 2) What factors influence the criminal law enforcement process in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems in the jurisdiction of East Luwu Regency? 3) What efforts are being made to minimize the crime of natural resources? The method used in this research is Field Research which is analyzed using qualitative research based on the subject matter studied.

The results of this study are: 1) Law enforcement against the Crime of Natural Resources in the Conservation Region II Malili is still in the ineffective category, although it has been handled but is not optimal and is not responsive so that it ends with actions in the form of advice or subtle awareness of the perpetrators other than that the lack of reports from the community also results in a lack of awareness for the community about the importance of preserving nature and the environment. Factors that affect the effectiveness of law enforcement against natural resource crimes are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors, and cultural factors. Efforts are made to minimize natural resource crimes, namely preventive activities and actions, namely increasing patrol procurement, increasing inspection of letters or documents related to the transportation of forest products, responsive in receiving reports about the occurrence of forest-related crimes, proactive in seeking information and evidence of the occurrence of criminal acts involving forests. administrative actions, namely guarding/supervising activities and patrolling activities and repressive operations.

Keywords: Crime, Natural Resources.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk secara pesat, meningkatnya kebutuhan hidup manusia terhadap sumber daya alam, menurunnya daya dukung tanah, menipisnya persediaan sumber daya alam, dan meningkatnya kadar polusi merupakan masalah-masalah yang dihadapi sebagian besar negara-negara di dunia saat ini. Masalah-masalah tersebut dirasakan lebih berat lagi oleh kebanyakan negara-negara berkembang, mengingat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini, juga berkembang secara tidak merata, sehingga perbandingan pendapatan perkapita antara negara-negara berkembang semakin jauh dari pendapatan perkapita negara-negara maju.

Negara-negara berkembang mencoba menaikkan pendapatannya dengan menggunakan atau meniru pola yang pernah digunakan di negara-negara maju dengan memanfaatkan teknologi modern. Walaupun di negara-negara maju itu sendiri telah menyadari, bahwa pertumbuhan perekonomiannya selama ini telah menimbulkan masalah lain yang juga serius, yaitu meningkatnya pencemaran yang bisa mengganggu tata lingkungan hidup, yang akibatnya tidak hanya dirasakan oleh mereka, akan tetapi juga oleh semua manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya.¹

Kegiatan manusia sangat mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini, disamping bencana alam yang terjadi secara

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Cetakan kesembilan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), 8.

alami, lebih dari 99 % spesies yang punah saat ini disebabkan oleh akibat yang dilakukan oleh manusia. Pertumbuhan penduduk dunia yang cenderung pesat merupakan pemicu kepunahan keanekaragaman hayati, dimana penambahan penduduk dunia manusia meningkatkan penggunaan sumber daya alam, dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka kegiatan manusia menimbulkan berbagai tindakan yang mengancam berbagai keberadaan keanekaragaman hayati.²

Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad saw menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai shadaqah, Adapun firman Allah Swt dalam QS. al-An'am ayat 99:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ^٢ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ^٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ



Terjemahnya: “dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya.

²Widada, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Ditjen PHKA-JICA, Jakarta, 2006), 29.

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”³

Untuk menjamin agar kekayaan sumber daya alam tidak habis dalam waktu singkat, diperlukan suatu kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh dengan rasa tanggung jawab dan bijaksana. Dalam perspektif hukum kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam penjelasan umum dinyatakan berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: ⁴

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan)
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al;Qur'an, 2018), 145.

⁴Widada, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Ditjen PHKA-JICA, Jakarta, 2006), 40.

- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari).

Unsur-unsur dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam dilakukan dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Kondisi yang mengawatirkan terhadap penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang harus dipahami dan dibenahi secara menyeluruh pada penegakan hukum secara luas. Penegakan hukum secara luas mencakup tugas dari pembentuk Undang-Undang yang disebut tahap formulasi, kemudian tahap aplikasi yang melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana.⁵

Tiga lokasi utama yang merupakan pusat kekayaan spesies di Indonesia:

- a. Papua (memiliki tingkat kekayaan spesies dan endemisitas tinggi).

⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Alumni, Bandung, 1981), 112

- b. Kalimantan (memiliki tingkat kekayaan spesies tinggi, dengan endemisitas yang sedang).
- c. Sulawesi (memiliki tingkat kekayaan spesies sedang, dengan endemisitas tinggi).

Di Indonesia penggunaan sarana hukum pidana tampaknya merupakan suatu kebijakan yang sudah dapat diterima oleh semua pihak, terbukti selalu hadirnya sanksi pidana dalam setiap kebijakan pembuatan suatu peraturan perundangan. Sanksi pidana merupakan sarana yang terbaik yang tersedia untuk menghadapi kejahatan dan bahaya besar, ia merupakan penjamin utama dan suatu ketika bisa merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia, dalam hal dimana hukum lain selain hukum pidana gagal, maka hukum pidana harus maju kedepan.⁶

Permasalahan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum yaitu pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih belum tersosialisasi dengan baik pada aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya. Terbatasnya informasi perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi pengetahuan tentang seluk-beluk perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa satwa liar yang dilindungi, baik di tingkat nasional dan regional masih belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung, 1981), 112.

Berdasarkan Latar Belakang jelas menunjukkan bahwa pentingnya mengawal serta meninjau perkembangan terhadap sumber daya alam hayati dan konsistemnya di wilayah hukum khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian yang telah di jelaskan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana sumber daya alam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahap aplikasi di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur
3. Untuk mengetahui upaya apa yang di lakukan untuk meminimilisir tindak pidana sumber daya alam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan daya pikir dan nalar serta sumbangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin ilmu Hukum Tata Negara dan sebagai Bahan Referensi untuk membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Proposal/Skripsi ini.
- b. Hasil dari penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: memperoleh pengalaman terkait implementasi dampak pelaksanaan Pemilu serentak dan meningkatkan budaya berkarya sehingga menciptakan karya tulis lainnya.

- b. Bagi Pemerintah: penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemilu serentak selanjutnya agar hasilnya lebih efektif serta lebih mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat.
- c. Bagi peneliti lain: dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan untuk membangun ilmu pengetahuan dan dapat melakukan penelitian lanjutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengambil langkah awal yakni mengkaji peneliti terlebih dahulu yang relevan. Peneliti terdahulu yang relevan dapat dijadikan sebagai bahan dasar perbandingan untuk menghindari kesamaan objek penelitian serta menganalisis letak perbedaan sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Novi Lihu, dengan judul *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kabupaten Donggala Sulawesi tengah*, Penelitian ini menyatakan Penegakan hukum tahap aplikasi terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh penegak hukum 123 Polisi/PPNS, Jaksa dan Hakim di wilayah hukum Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan karena keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah, dimana keyakinan bahwa konservasi sumber daya alam adalah satu sektor terbatas bukan proses yang perlu diperhatikan oleh semua sektor.¹

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Novi Lihu dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu, dimana penulis ingin mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahap aplikasi di

¹ Novi Lihu, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kabupaten Donggala Sulawesi tengah*, (Dalam *ejournalilmu sumber daya alam*, Vol. 04, No.03 Tahun 2018)

wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Novi Lihu proses penegakan hukum pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

2. Basoddin, dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Penelitian ini menyatakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan menggunakan sarana hukum pidana harus ada penyamaan persepsi dari semua sektor, agar penegakan hukum pidana lebih efektif serta perlunya penguatan organisasi lembaga penegak hukum dengan melakukan restrukturisasi lembaga penegak hukum sehingga koordinasi lintas sektoral dengan penegak hukum lainnya dapat berjalan lancar serta dibentuk suatu sistem penegakan hukum satu atap sehingga proses penegakan hukum yang cepat, keterpaduan, biaya murah dapat terwujud.²

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Basoddin dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu, dimana penulis ingin mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahap aplikasi di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Basoddin ingin mengkaji Penegakan hukum terhadap tindak pidana

² Basoddin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Dalam Jurnal Sultra Law Review Fakultas Hukum Universitas Tenggara, Vol 1.No.1, Tahun 2019).

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan yang belum maksimal yang disebabkan keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah.

3. Andi Najemi, dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Tanjung Jabur Timur*, Penelitian ini menyatakan Penegakan hukum Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipengaruhi faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut penegakan hukum terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, belum berjalan secara maksimal, karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya . Penegakan hukum terhadap eksploitasi hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah dilakukan baik melalui operasi represif maupun secara preventif.³

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Andi Najemi dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu, dimana penulis ingin mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahap aplikasi di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh

³ Andi Najemi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Tanjung Jabur Timur*, (Dalam Jurnal Inovatif, Vol.11, No. 04, Tahun 2018)

Najemi ingin mengkaji faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Tangjungabung Timur.

B. Deskripsi Teori

1. Penegakan Hukum

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Disini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, agar penegakan hukum dapat berjalan paling sedikit empat faktor harus dipenuhi :⁵

- 1) Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
- 2) Petugas yang menerapkan atau menegakan.

⁴ Satjipto Raharjo, *Sosioologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, (Surakarta, 2002), 173

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2008), 5

- 3) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum
- 4) warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Keempat faktor tersebut harus mempunyai hubungan yang serasi, kepincangan salah satu unsur akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena dampak negatifnya. Selanjutnya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam proses penegakan hukum dibagi dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Sebagai contoh unsur yang mempunyai keterlibatan yang dekat dengan proses penegakan hukum adalah legislatif atau pembuat Undang-Undang dan polisi, sedang unsur pribadi dan sosial mempunyai keterlibatan yang jauh.⁶

Selanjutnya Leden Marpaung mengatakan, Penegakan hukum tidak berlangsung dalam suasana vakum atau kekosongan sosial. Yang dimaksud dengan kekosongan sosial adalah tiadanya proses-proses di luar hukum yang secara bersamaan berlangsung dalam masyarakat. Proses-proses tersebut adalah seperti ekonomi dan politik. Penegakan hukum berlangsung ditengah-tengah berjalannya proses-proses tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang misalnya maka tidak sim salabim lalu segalanya menjadi persis seperti dikehendaki oleh Undang-Undang itu. Hubungan kompetitif, tarik menarik dan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung :Sinar Grafika, 2010), 2

dorong mendorong antara hukum dan bidang serta proses lain di luarnya tetap saja terjadi.⁷

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui sarana hukum pidana sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berbagai berbagai perundang-undangan terkait selanjutnya perlu dioperasionalkan, dilaksanakan atau ditegakan. UndangUndang yang berhasil dibuat, tidak akan bergerak jika tidak digerakan. Dalam arti, proses geraknya itu secara sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya antara lain, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

a. Polisi

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Kejaksaan

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, (Sinar Grafika:Jakarta, 1997), 22

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.⁹ disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

c. Hakim

Menurut Satjipto Rahardjo tugas penyelenggaraan peradilan yang diperinci kedalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan mengadili perkara, pengadilan melakukan penegakan hukum. Cara mengadili seperti yang dikehendaki sistem hukum tersebut termasuk dalam kategori ajudikatif, yaitu menentukan apa yang sesungguhnya merupakan isi suatu peraturan, kemudian menentukan apakah suatu peraturan itu telah dilanggar.

d. Tindak Pidana

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, dengan demikian terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian strafbaar feit. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Simons, strafbaar feit, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.
- 2) Pompe, strafbaar feit ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.
- 3) Hasewinkel Suringa, strafbaar feit ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.
- 4) Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

- 5) Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa “ tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “nullum delictum sine lege” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negatif”.¹⁰

e. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

- 1) Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat ahli hukum, seperti moeljatno, jinkers, dan scharvendijk.¹¹
- 2) Moeljatno mengatakan bahwa unsur pidana meliputi:
 - Perbuatan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Prenada Media Group: Semarang, 2011), 86

¹¹ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), 79

- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 3) R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
- Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - Diadakan tindakan pengukuhan.
- f. Unsur-unsur Tindak pidana dalam Undang-Undang

Menurut Lamintang “tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subektif dan unsur objektif.”¹²

g. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹³

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014), 193

¹³ Prof Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta.. Jakarta, 2008), 47.

- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil *Materiil Delicten*. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan

tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

4. Sistem Pidana dan Pengaturan Pidana dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Beberapa Undang-Undang Terkait Sistem Pidana

a. Ruang Lingkup Pemberlakuan Sanksi Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati

Secara konseptual, Barda Nawawi Arief, mengutip pernyataan L.H.C. Hulsman, mengemukakan bahwa sistem pidana (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup pengertian:

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana
- 3) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana
- 4) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)

Sebenarnya tidak mudah membedakan kejahatan dengan pelanggaran, karena keduanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi ada dua

cara untuk menemukan perbedaan itu, yaitu: pertama, meneliti maksud dari pembentuk Undang-Undang; kedua, meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat di dalam Bab II KUHP dan tindak-tindak pidana yang termuat di dalam Buku III KUHP.¹⁴

Tindak Pidana Material dan Formil Penggolongan tindak pidana ini adalah berdasarkan cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk Undang-Undang. Apabila perumusan tindak pidana dirumuskan tanpa menyebutkan secara rinci kegiatan atau tindak pidananya, tetapi hanya menyebutkan perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, maka tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana material. Sedangkan apabila tindak pidana itu dirumuskan dengan menggambarkan wujud perbuatannya tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka tindak pidana semacam itu disebut sebagai tindak pidana formil.¹⁵

b. Penggolongan Tindak Pidana Materil Dan Formil UndangUndang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya:

a. Tindak pidana Materil

a) Pasal 19 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

b) Pasal 33 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama:Bandung, 2003), 32-33.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh*, (Rineka Cipta:Jakarta, 2002), 88-90.

b. Tindak Pidana Formil

a) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Setiap orang dilarang untuk:

1) Mengambil

2) Menebang

3) Memiliki

4) Merusak

5) Memusnahkan

6) Memelihara

7) Mengangkut

8) dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati

c. Unsur Kesengajaan dan Kelalaian dalam Tindak Pidana Kesengajaan

menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) adalah adalah perbuatan atau tindakan yang dikehendaki dan diketahui akan mewujudkan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindak pidana. kesengajaan merupakan perbuatan atau tindakan yang kemungkinan akibatnya diketahui oleh terdakwa dan sikapnya atas kemungkinan tersebut, andaikata terjadi, adalah berani mengambil risikonya. Sementara, kelalaian (tidak sengaja atau culpa) adalah tindak pidana

yang dilakukan dalam situasi di mana terdakwa tidak mengetahui sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.¹⁶

d. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengategorikan badan hukum sebagai subjek hukum.

Cakupannya, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu hukum.¹⁷

e. Pidana Administrasi

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum administrasi pada dasarnya adalah hukum mengatur atau hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan maka hukum pidana administrasi sering disebut

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty*, (Yogyakarta, 2003), 73-74.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Graffiti Pers:Jakarta, 2006), 39-47.

sebagai hukum pidana pengaturan atau hukum pidana dari aturanaturan *ordnungstrafrecht/ ordeningstrafrecht*.

Selain itu, kata Barda, istilah hukum administrasi juga terkait dengan tata pemerintahan, sehingga istilah hukum pidana administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan *verwaltungsstrafrecht/bestuursstrafrecht*. Dengan demikian, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan atau menegakan hukum administrasi. Jadi, pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.¹⁸

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan atau pelanggaran di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara umum dapat dikenai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan 115 berupa pidana penjara dan denda, Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sanksi pidana berupa penjara dan denda terdapat dalam Pasal 78, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.¹⁹

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti:Bandung, 2003), 14-15.

¹⁹ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang Press :Malang, 2007), 138-139.

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan


Jenis-jenis tindak pidana yang termuat di dalam Undang-Undang ini dibagi menjadi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (lihat tabel 3). Kedua kategori ini masuk dalam bab tentang ketentuan pidana, yang secara tegas dipisahkan dari jenis sanksi ganti rugi dan administrative.

C. Kerangka Pikir

Landasan teori ini akan membantu penulis dalam menguraikan teori-teori apa saja yang akan dijadikan landasan bagi penulis dalam membuat suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kerangka apa saja yang perlu digunakan dalam memberikan jabaran terhadap kajian teoritis ini, hal ini digunakan agar nantinya tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian.

Dibawah ini akan digambarkan kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut

Gambar 1. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam mengkaji masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya :

- a. Pendekatan Empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut biasanya didapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Peneliti menggunakan pendekatan empiris ini untuk mempermudah proses penelitian dalam melihat dan mengkaji implikasi pemilu serentak terhadap efisiensi hasil pemilu di masyarakat.
- b. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat memberikan solusi pada permasalahan yang akan dikaji dan tentunya tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Pendekatan Sosiologis adalah melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan Hukum Islam yang berlaku dan terkait dengan penelitian. Pendekatan ini dilakukan agar peneliti mampu melihat bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat terhadap pemilu serentak.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Metode ini menggunakan pertanyaan yang umum, dan kemudian meruncing hingga mendetail .bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti.² Sehingga dengan menggunakan metode ini dapat lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data secara langsung di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Pemusatan Lokasi penelitian yang dipilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

C. Defenisi Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

¹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (cet.1 yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) ,6.

²J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta PT. Grasindo, 2010), 7.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi:³

- a. Problem pembuatan peraturan perundangundangan
- b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
- c. Uang mewarnai penegakan hukum
- d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekeuw
- e. Lemahnya sumberdaya manusia
- f. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi
- g. Keterbatasan anggaran
- h. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.⁴

2. Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana dalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

³ Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, (Jakarta : Varia Peradilan No.244), 13

⁴ Bagir Manan, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*,(Jakarta : Varia Peradilan No.258), 5

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta : Jakarta, 2002), 1

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan deduktif kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen yang mendukung. Melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara

duduktif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

E. *Data dan Sumber Data*

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (*responden*), dimana data primer menjadi rujukan pertama. Adapun yang dimaksud dalam data primer yaitu observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para masyarakat yang pernah melaksanakan pemilu serentak 2019.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. *Instrumen Penelitian*

Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Handphone, berfungsi untuk mengambil gambar dan jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto maka dapat meningkatkan pembahasan yang akan lebih terjamin.

G. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah- langkah yang di tumpuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Pengumpulan data adalah pekerjaan yang penting dalam penelitian kualitatif, karena semakin banyak data yang diperoleh, semakin akurat juga hasil yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Adapun langka yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.⁶Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

⁶Abu Ahmad, Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul. Dengan melakukan observasi, maka peneliti mampu untuk menangkap hal yang mungkin tidak mampu diungkapkan oleh partisipan secara verbal (langsung). Terkhususnya pada observasi yang akan dilakukan di desa Timampu mencari sumber data tentang pelaksanaan pemilu serentak.

Observasi melibatkan tiga objek sekaligus yaitu, lokasi tempat penelitian berlangsung, para pelaku dengan peran-peran tertentu dan aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini terlebih dahulu melakukan observasi sebelum melakukan penelitian dan mengamati kondisi lingkungan masyarakat beserta lingkungan di sekitarnya.

2. Wawancara

Menurut Setyadin Gunawan, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden yaitu Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu Serentak di Desa Timampu untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan mendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.

3. Dokumentasi

Metode ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode untuk menelusuri data berupa dokumen dan arsip. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, buku harian, catatan kasus, rekaman video dan foto.⁷

Arikunto dalam Zuldafrial dan Muhammad mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang- barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda- benda tertulis seperti buku- buku, majalah, dokumen, peraturan- peraturan dan catatan harian. Dalam hal ini, studi dokumentasi yang dilakukan dengan mencari data mengenai permasalahan pemilu serentak yang pernah dilaksanakan di masyarakat khususnya desa Timampu. Dokumentasi yang akan dilakukan dengan cara melakukan rekaman suara dan mengambil foto dengan para responden.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari rangkaian tahap dalam sebuah penelitian dan mempunyai fungsi yang sangat penting. Analisis data merupakan kegiatan pengolahan data untuk merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis. Adapun termasuk dalam teknik pengolahan, yaitu:

- a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

⁷Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Ghaja Mada University Press, 2012), 100

- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan .⁸

⁸ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2011), 48.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. BKSDA Sulawesi Selatan

Balai Besar SDA Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1973 adalah unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam¹, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan merupakan unit pelaksana teknis tipe B setingkat Eselon II.²

Visi dan Misi BKSDA Sulawesi Selatan:

Visi :

Mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan “
terwujudkan keberlangsungan sumber daya hutan dan lingkungan hidup
untuk kesejahteraan masyarakat”.

Misi :

- a. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas.
- b. Mewujudkan pemanfaatan Tumbuhan Satwa Liar yang berkualitas.

¹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007*.

²Gracial, “Profile BKSDA Sulawesi Selatan”, *Artikel*
<https://tarhadi.wordpress.com/2015/08/18/profile-bksda-sulawesi-selatan/>, Diakses pada tanggal 1
November 2021.

- c. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas.
- d. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan
- f. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik.

Tugas pokok dan fungsi BKSDA Sulawesi Selatan berdasarkan permenhut yaitu mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BKSDA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantaun dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- b. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru,serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- c. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung

- d. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi
- e. Pengendalian kebakaran hutan
- f. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- h. Kerja sama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan.
- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
- k. Pelaksanaan urusan tata uaha dan rumah tangga.

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan masuk dalam kategori Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B. Wilayah Kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Berikut ini merupakan gambar wilayah kerja BKSDA Sulawesi Selatan.³



³Balai Besar KSDA Sulsel, “Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan”, *Artikel*, <http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Sumber : BKSDA Sulsel⁴

Gambar 4.1. Wilayah kerja BKSDA SulSel

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan mempunyai wilayah kerja yang cukup luas dimana mencakup 3 (tiga) Kota dan 21 (dua puluh satu) Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu terdapat pula beberapa pemangku wilayah yakni; 2 (dua) Bidang KSDA Wilayah, 4 (empat) Seksi Konservasi Wilayah serta 15 (lima belas) Resort KSDA.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur

1. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Afrisal, sebagai pengendali Ekosistem Hutan Wilayah II Luwu Timur pada tanggal 16 Desember 2021:

“Pada tindakan pelanggaran atau kerusakan yang dilakukan seseorang terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebenarnya itu ada dua macam. Jika skala kerusakan yang dilakukan relative kecil maka tindakan yang dilakukan adalah tindakan persuasive yaitu mengajak kepada seseorang yang melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi tindakan yang dilakukan serta memberikan prospek baik atau pendekatan secara halus tentang kesadaran memelihara sumber daya alam dan ekosistem selain kepada pelaku kita juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran memelihara SDA ini bagi kerusakan yang relative kecil.”⁵

⁴Balai Besar KSDA Sulsel, *Artikel*, [http://www.ksdasulsel.org/frontend /web/](http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/), Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

⁵Afrisal, Wawancara Penulis dengan pengendali Ekosistem Hutan Wilayah II Luwu Timur pada tanggal 16 Desember 2021.

Wawancara dengan Jufri, S.Hut, sebagai Polisi Kehutanan Luwu Timur pada tanggal 16 Desember 2021:

“Jika kerusakan yang ditimbulkan relative besar maka kami serahkan ke pihak yang berwajib dengan cara dibuatkan surat pernyataan tertulis lalu dibuatkan berita acara dan diproses secara hukum, pertama kami melakukan penyidikan kemudian dengan penyidikan kami mendata dan melaporkan ke kepolisian setempat lalu dilanjutkan ke balai GAKKUM (penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan) kemudian dari balai diserahkan ke pihak yang berwajib untuk dilanjutkan, intinya dalam penegakannya kami selaku penanggung jawab melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku”.⁶

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan kesimpulan dari keterangan diatas bahwa kegiatan penegakan hukum bagi pelanggaran kerusakan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih tergolong minim penegakannya, karena kerusakan yang di anggap besar saja yang di tindakai dengan Penegakan Hukum. Padahal peneliti menganggap bahwa seharusnya kerusakan yang relative kecil namun dilakukan oleh beberapa belah pihak itu akan menjadi kerusakan yang besar yang seharusnya di lakukan penegakan hukumnya juga.

Merebaknya kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan tidak terencana serta melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sangat berkaitan erat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dimana kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh para investor baik dibidang pertambangan, industri, kehutanan dan lain-lain untuk

⁶Jufri, S.Hut, Wawancara Penulis dengan Polisi Kehutanan Luwu Timur, pada tanggal 16 Desember 2021.

mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik air, tanah, udara maupun hutan.⁷

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Penegakan hukum dilihat dari kacamata normatif memang merupakan permasalahan yang sangat sederhana, tetapi bila dilihat dari kacamata sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan merupakan suatu perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).⁸

Konsep penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah konsep penegakan hukum pidana yang berupa :

- a. Tindak pidana materiil

⁷I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Eko Sains Volume 1 Nomor 2, Program Sarjana Ilmu Lingkungan Hidup, 2019) h.1.

⁸Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti 2001) h. 2.

- b. Tindak pidana formil
- c. Tindak pidana konservasi sumber daya alam adalah kejahatan dan pelanggaran.⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa persentase penanganan tindak pidana lebih relative sedikit karena terdapat penegakan hukum persuasive seperti yang dimaksud oleh narasumber bahwa diadakan pendekatan dengan penyadaran dan pendekatan halus. Penegakan hukum dengan sarana hukum pidana (penal) terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat jarang dilakukan hal ini disebabkan karena keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah, dimana keyakinan bahwa konservasi sumber daya alam adalah satu sektor terbatas bukan proses yang perlu diperhatikan oleh semua sektor terkait.

Peraturan /norma merupakan dasar bagi proses penerapan hukum, berhasil tidaknya suatu proses penegakan hukum sangat tergantung pada apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu secara hirarkis maupun horizontal tidak ada pertentangan, apakah secara kuantitatif dan secara kualitatif sudah cukup, apakah peraturan yang ada menimbulkan penafsiran ganda, sistematis dan penerbitannya sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Bila dikaitkan dengan penggunaan hukum pidana yang sangat jarangdigunakan dalam penegakan hukum pidana KSDAE saat ini sangat berkaitan dengan kualitas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁹Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah keinginan untuk mewujudkan tiga sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatan secara lestari. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan peraturan pelaksanaannya.

Terlepas dari pembentukan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk Orde Baru, dimana corak kebijakan pembangunan lingkungan yang sentralistik, sektoral, tidak memberikan ruang secara proposional bagi transparansi dan partisipasi masyarakat, serta manggaibaiakan hak-hak masyarakat dengan didampingi kebijakan hukum yang represif undang-undang ini memmiliki beberapa kelemahan yang substansial. Kelemahan yang substansial sebagai berikut :

- a. Peran Pemerintah masih mendominasi penguasaan dan
- b. pengelolaan sumber daya alam (state-base-recourcemanagement).
- c. Keterpaduan dan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan
- d. sumber daya alam (integrated recourse managment) yang masih lemah.
- e. Hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (indigeneous property rigths) yang belum dikusai secara utuh.
- f. Partisipasi masyarakat (publik participation) dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih terbatas.

- g. Transparansi dan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan (transparency and democratization in the process of decision making) yang belum diatur secara utuh.
- h. Akuntabilitas pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam (public accountability) yang belum diatur secara tegas.¹⁰

Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap-tahap berikutnya dalam kebijakan hukum pidana (penal policy) yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Selanjutnya secara kualitas masih terdapat ketidak sempurnaan dalam hal perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh beberapa kelemahan lain dalam tahap pembentukan (formulasi) yang dapat penghambat dalam proses penegakan hukum penegakan hukum.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan Luwu Timur terdapat beberapa perumusan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pembuktiannya sangat sulit. Dalam Pasal 40, yang merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1). Yang secara lengkap berbunyi :

Pasal 19 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 33 ayat

¹⁰Saifullah, *Hukum Lingkungan dan Paradigma Kebijakan Kriminal dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Cetakan I, UIN Malang Press, Malang Tahun 2007. H. 219.

¹¹Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti 2001) h. 75.

(1) : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.¹²

Mengenai perumusan delik materil dalam Pasal 33 ayat (1) yang mana pasal ini merumuskan larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Yang menjadi intinya adalah bukan uraian perbuatan tetapi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Untuk membuktikan adanya perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sangat sulit. Untuk membuktikan bahwapubahan sudah terjadi merupakan tugas yang sangat sulit bagi penegak hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi /dibuktikan oleh jaksa penuntut umum antara lain adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, bersifat melawan hukum, adanya perubahan keutuhan kawasan serta adanya hubungan sebab akibat. Hal ini sangat sulit untuk dibuktikan, meskipun memang bisa tapi prosentase keberhasilannya sangat kecil.

Penggolongan tindak pidana ini adalah berdasarkan cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Apabila perumusan tindak pidana dirumuskan tanpa menyebutkan secara rinci kegiatan atau tindak pidananya, tetapi hanya menyebutkan perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, maka tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana material. Sedangkan apabila tindak pidana itu dirumuskan dengan menggambarkan wujud perbuatannya tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka tindak pidana semacam itu disebut sebagai tindak pidana formil.

¹²Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timuri

Dalam konteks penegakan hukum terdapat berbagai indikator untuk menentukan efektif tidaknya pelaksanaan hukum dalam realitasnya. Demikian pula dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Wakatobi, tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang pengaruh. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh tersebut, adalah :

1. Faktor Hukum

Dalam UU No. 5 Tahun 1990 ditentukan bahwa taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan. Dari data penanganan kasus Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan kasus yaitu pelanggaran menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e UU No.41 tahun 1999 Jo Pasal 12 huruf b dan c UU No.18 tahun 2013 Jo Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990.

Pelaku hanya divonis dengan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4(bulan) bulan dan denda paling banyakRp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.Sanksi yang dijatuhkan sangat ringan, jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang

ditentukan UU No. 5 Tahun 1990, yaitu ancaman hukum penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Kasus penebangan pohon liar merupakan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan, namun dalam implementasi penegakan hukum ketentuan ini masih sulit diterapkan.

2. Faktor Penegak Hukum

Dilihat dari segi kuantitas atau jumlah aparat di Seksi Konservasi Wilayah II di Luwu Timur khususnya Polisi kehutanan dan PPNS, data yang ada jumlah keduanya sangat minim dan sangat tidak sesuai dengan luas kawasan yang harus di jaga. Hal ini tentunya sangat sulit dilaksanakan, maka wajar apabila pelaksanaan pengawasan dan pengamanan kawasan belum maksimal.

Dalam kaitan ini, menurut Jaya Saputra selaku personil Polhut Resort Soroako (wawancara tanggal 16 Desember 2021) :

“Bahwa kawasan yang kami jaga sangat luas tidak sebanding dengan jumlah Polhut di lapangan. Pelaksanaan kegiatan patroli dilakukan baik patroli Dihutan maupun patroli perairan, karena luasnya wilayah yang harus di awasi sehingga sangat memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Karena personil kami terbatas, kegiatan patroli keamanan di kawasan tidak bisa rutin setiap saat.”

Aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tegaknya hukum di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun demikian kenyataan menunjukkan jumlah penegak hukum yang kurang, kewenangan yang terbatas yang dimiliki oleh Polhut dan PPNS, perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam penerapan undang-undang, kurangnya koordinasi dan rendahnya kualitas pemahaman aparat penegak hukum

dalam penerapan UU No. 5 Tahun 1990. Dilihat dari segi jumlah aparat penegak hukum di Wilayah II, khususnya Polisi kehutanan dan PPNS, sangat minim dan tidak sesuai dengan luas kawasan yang harus dijaga. Karena itu, diperlukan tambahan personil tenaga Polisi Kehutanan untuk menjaga kawasan. Sementara tenaga polhut yang ada hanya beberapa orang saja.

PPNS Kehutanan yang diberi kewenangan khusus melakukan tugas penyidikan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memiliki kewenangan yang sangat terbatas tidak sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri. PPNS Kehutanan tidak memiliki kewenangan menangkap, menahan pelaku tindak pidana atau melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab seperti penyidik Polri. PPNS Kehutanan didalam melaksanakan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Polri, termasuk dalam hal menangkap dan menahan pelaku tindak pidana harus meminta bantuan dari pejabat penyidik Polri karena PPNS Kehutanan tidak memiliki kewenangan.

PPNS Kehutanan juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana bidang yang lain, seperti tindak pidana perikanan atau lingkungan hidup. Kewenangan PPNS Kehutanan sesuai dengan undang-undang hanya memiliki kewenangan menegakkan hukum khusus UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kewenangan PPNS Kehutanan dalam 2 (dua) undang-undang tersebut, tidak mengadopsi ketentuan-ketentuan dasar kewenangan penyidik sesuai KUHAP, yang menyebabkan ketidakmandirian PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan. Keterbatasan

kewenangan PPNS Kehutanan tersebut, merupakan salah satu faktor kelemahan penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Wawancara dengan Jupri, S.HUT Polisi Kehutanan Resort Sorowako pada tanggal 16 Desember 2021:

“Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai akan mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Namun penegakan hukum terhadap Wilayah II masih mengalami kendala, khususnya Transport dan biaya operasional yang sangat mahal. Dalam sehari saja misalnya, untuk melakukan kegiatan patroli pengamanan kawasan memerlukan bahan bakar \pm 1.000 (seribu) liter bensin, atau sekitar 5 juta s.d 7 juta rupiah, sementara dana yang tersedia sangat terbatas, sehingga frekuensi patroli pengamanan kurang efektif”.¹³

Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung tidak mungkin penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dilapangan menjadi faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan atau hukum adalah berhubungan dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum

¹³Jufri, S.Hut, Wawancara Penulis dengan Polisi Kehutanan Luwu Timur, pada tanggal 16 Desember 2021.

yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang terkait dengan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum tindak pidana, disebabkan oleh beberapa hal meliputi : faktor kemiskinan, pemahaman dan pengetahuan yang rendah, keterbatasan sarana usaha bagi Masyarakat, kebiasaan turun temurun dalam hal kegiatan mata pencaharian seperti menebang pohon secara liar, menangkap hewan untuk di konsumsi dll. Tidak mengenal adanya sistem zonasi prosedur yang diterapkan pemerintah.¹⁴

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, maka perlu ditingkatkan sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat, dan pemberian sanksi yang tegas, baik itu pengusaha, pejabat, aparat penegak hukum maupun masyarakat harus benar-benar diterapkan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam penegakan hukum atas Undang-Undang khususnya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaanekstrim yang harus diserasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebudayaan yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana di bidang Konservasi

¹⁴Isro Dg Halim, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi*, UMI Makassar Vol. 21 No. 2 Thun 2019. H.68.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi nilai-nilai konservasi yang dianut atau prinsip yang berbeda antara masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Faktor rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang pelestarian sumber daya alam, kewenangan pengelolaan sumber daya perairan laut beralih dari masyarakat dengan hukum adat, menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi, penggalian gagasan ide-ide lokal, kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemanfaatan wilayah laut yang mendukung upaya konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi laut harus dikaji dengan pendekatan berbagai aspek meliputi budaya masyarakat Indonesia, hasil-hasil kajian ilmiah atau penelitian ilmiah dan aspirasi masyarakat setempat.

D. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana sumber daya alam

Permasalahan yang terjadi pada penanganan tindak pidana Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang saat ini cukup lemah menurut hasil penelitian bukan berarti melemahkan hukum yang berlaku saat ini hanya saja kita perlu lebih meningkatkan sinergi serta perlunya perhatian yang lebih maksimal terhadap fasilitas dan sarana yang diperlukan dalam memaksimalkan kegiatan pengawasan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana sumber daya alam, Kegiatan dan tindakan yang bersifat yang dilakukan yaitu preventif, tindakan administrative dan operasi refresif:

¹⁵Isro Dg Halim, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi*, UMI Makassar Vol. 21 No. 2 Thun 2019. H.69.

1. Meningkatkan pengadaan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Meningkatkan Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Responsif dalam Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dll;
4. Proaktif dalam mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Polisi Kehutanan atas perintah pemimpin berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

Terkait dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjalankan penanggulangan dilakukan dengan tiga sarana kegiatan penanggulangan guna terlaksananya kegiatan yang maksimal, di antara nya:

1. Upaya Preemptif Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Malili perlu meningkatkan beberapa cara dan upaya yang bersifat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi kelestarian ekosistem hutan yaitu sbb:
 - a. Sosialisasi, yang dimaksud disini yakni sosialisasi terkait dengan aturan perundang-undangan baik terhadap perangkat kerja serta masyarakat di

dekat kawasan hutan maupun di lingkup luar kawasan hutan. Sosialisasi juga aktif dilakukan oleh BKSDA Sulsel dengan memanfaatkan perkembangan era milineal sekarang ini seperti melalui sarana website Balai Konservasi Sumber Daya Alam, maupun melalui media social berupa Facebook dll.

- b. Penyuluhan, yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu Penyadar tahanan secara langsung terhadap aturan yang berlaku di dalam hutan, yang mana dilakukan dari satu rumah kerumah lain di sekitar kawasan hutan, dan Penyadaran pemberitahuan yang dilakukan di setiap pasar-pasar yang di duga sering melakukan praktik jual beli Hasil Alam .
- c. Penyadar tahanan dalam bentuk kunjungan terhadap masyarakat yang Memiliki Usaha Perdagangan Kayu Hasil Hutan, yang merupakan sebuah tindak pidana di dalam aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.
- d. Membagikan buku yang berkaitan dengan pengetahuan tentang ekosistem yang berkaitan di dalam hutan, guna masyarakat mengetahui pentingnya menjaga hutan maupun keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya.
- e. Menyebarkan atau menaruh pamphlet ditempat-tempat yang rawan akan terjadinya tindak pidana terhadap satwa maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hutan, seperti di kawasan bandara,terminal, serta di pelabuhan.

2. Upaya Administratif , yang mana pelaksanaanya di bagi menjadi 2 kegiatan yakni:
 - a. Kegiatan penjagaan/pengawasan, merupakan kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilaksanakan dengan meningkatkan Penempatan petugas pengamanan di pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam kawasan hutan.
 - b. Kegiatan patroli, merupakan bentuk kegiatan pengamanan yang bergerak yang dilakukan secara fungsional maupun gabungan.
3. Upaya Refresif, Penyidik pegawai Negeri sipil dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dilakukan berdasarkan aturan di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penindakan penyidikan di bidang kehutanan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem wilayah Wilayah II Malili hanya melakukan tugas pembantuan terhadap penyidikan dalam hal ini penyidikan sendiri di lakukan oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasal 3 huruf f menyatakan bahwa tugas dari Balai Gakkum

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Karena itu PPNS Balai KSDA hanya ikut serta dalam proses penyidikan jika diminta oleh Balai Gakkum.

Dalam Upaya untuk melestarikan alam terdapat banyak pula seruan, perintah dan informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, diantaranya QS. Al- A'raf Ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹⁶

Allah SWT melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, tetapi sebaliknya disuruh berdo'a agar menjadi orang yang baik (muhsinin), kerana rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Penegasan Allah SWT bahwa Dia adalah Tuhan Yang Mahakuasa yang dapat mengatur angin yang membawa mendung sehingga turun hujan. Dengan air hujan itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga dapat berbuah. Begitu pula dengan hujan itu dapat berguna untuk semua makhluk yang ada di bumi.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al;Qur'an, 2018), 157.

Kemahakuasaan Allah itu Dia juga dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati besuk pada hari Kiamat sepertinya menghidupkan bumi yang tandus kemudian turun hujan sehingga tumbuh tanaman-tanamannya dan berbuah. Suruhan agar manusia mau bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya, di tanah yang subur akan tumbuh tanaman yang baik, sedangkan tanah yang tandus tidak akan tumbuh tanamannya melainkan merana. Hal yang demikian itu sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Penjelasan Ayat.

Qur'an surat Al A'raf adalah surat yang ke 7 terdiri dari 206 ayat termasuk golongan ayat-ayat Makkiah. Surat ini termasuk surat "Assab'uthiwaal" (tujuh surat yang panjang). Dinamakan "Al A'raf" karena perkataan Al A'raf yang terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A'raf yaitu : tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. Pada Al Qur'an surat Al A'raf ayat 56 Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut, di udara bahkan dimana saja. Karena kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu akan membahayakan pada tata kehidupan manusia sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana-bencana alam lainnya. Pada surat tersebut Allah disuruh untuk berdo'a kepada Allah dan bersyukur atas karunia yang diberikan kepadanya, sehingga alam yang telah disediakan Allah itu mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga manusia menjadi makhluk yang muhsinin (baik).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Sumber daya Alam Di Konservasi Wilayah II Malili masih dalam kategori kurang efektif, walaupun telah ditangani namun kurang maksimal dan kurang responsive sehingga berakhir dengan tindakan berupa nasehat atau penyadaran secara halus terhadap pelaku selain itu kurangnya laporan laporan dari masyarakat juga mengakibatkan kurang kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya memelihara alam dan lingkungan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sumber daya alam adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.
3. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana sumber daya alam yaitu Kegiatan dan tindakan yang bersifat preventif yaitu Meningkatkan pengadaan patrol, meningkatkan Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, responsif dalam Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, proaktif dalam mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan. tindakan administrative yaitu Kegiatan penjagaan/pengawasan dan Kegiatan patrolidan operasi refresif.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran yang dapat berguna bagi pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Adapun saran penyusun sebagai berikut: 1. Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan, dapat meminimalisir Tindak Pidana Sumber Daya Alam. Yang kedua kepada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulsel hendaknya meningkatkan jumlah aparatur-aparatur yang bertugas di beberapa wilayah yang telah dibagi serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan sehingga terciptanya wilayah tanpa tindak pidana kerusakan sumber daya alam di wilayah kita ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afrisal, Wawancara Penulis dengan pengendali Ekosistem Hutan Wilayah II Luwu Timur pada tanggal 16 Desember 2021.

Ahmad, Abu Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Ayu I Gusti Ketut Rachmi, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Eko Sains Volume 1 Nomor 2, Program Sarjana Ilmu Lingkungan Hidup, 2019) h.1.

Balai Besar KSDA Sulsel, “Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan”, *Artikel*, <http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Basoddin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Dalam Jurnal Sultra Law Review Fakultas Hukum Universitas Tenggara, Vol 1.No.1, Tahun 2019.

Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Raja* Grafindo Persada: Jakarta, 2002.

Gracial, “Profile BKSDA Sulawesi Selatan”, *Artikel* <https://tarhadi.wordpress.com/2015/08/18/profile-bksda-sulawesi-selatan/>, Diakses pada tanggal 1 November 2021.

Hardjasoemantri, Koesnadi *Hukum Tata Lingkungan* Cetakan kesembilan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Isro Dg Halim, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi*, UMI Makassar Vol. 21 No. 2 Thun 2019.

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta PT. Grasindo, 2010.

Jufri, S.Hut, Wawancara Penulis dengan Polisi Kehutanan Luwu Timur, pada tanggal 16 Desember 2021.

- Juwono, Hikmahanto *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan Al;Qur'an, 2018).
- Lihu, Novi *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kabupaten Donggala Sulawesi tengah*, Dalam *ejournalilmu sumber daya alam*, Vol. 04, No.03 Tahun 2018.
- Manan, Bagir *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta : Varia Peradilan No.258.
- Marpaung, Leden *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika:Jakarta, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh*, Rineka Cipta:Jakarta, 2002.
- Najemi, Andi *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Tanjung Jabur Timur*, Dalam *Jurnal Inovatif*, Vol.11, No. 04, Tahun 2018.
- Nawawi Arief, *Barda Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2003.
- Nawawi Arief, *Barda Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group: Semarang, 2011.

- Nawawi, Barda *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti 2001.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama:Bandung, 2003.
- Prof Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.. Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung :Sinar Grafika, 2010.
- Raharjo, Satjipto *Sosologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- Remy, Sutan Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers:Jakarta, 2006.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007*.
- Rukajat, Ajat *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, cet.1 yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Saifullah, *Hukum Lingkungan dan Paradigma Kebijakan Kriminal dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Cetakan I, UIN Malang Press, Malang Tahun 2007.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2008.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana Alumni*, Bandung, 1981.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2011.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*,
Yogyakarta: Ghaja Mada University Press, 2012.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Widada, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya*, Ditjen PHKA-JICA, Jakarta, 2006.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar I :

Wawancara dengan Polisi Kehutanan Resort Sorowako



Gambar II :

Wawancara dengan Pengendali Ekosistem Hutan Wilayah II Malili



Gambar III :

Wawancara ASN Seksi Konservasi Wilayah II Malili

